



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/38/DIKDAS/DIKBUD/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :

Nama Sekolah	: UPT SMP Negeri 4 Suppa
Jenis Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
Tahun Berdiri	: 1910
Alamat	: Kecamatan Watang Sawitto
Nama Kepala Sekolah	: Drs.SAKARIA

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.3/049/SMP.83/2019, Tanggal 27 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 27 Mei 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 31 Mei 2019
KEPALA DINAS,

MELENGKAP
TEMPT
E1EC9AFF28245006
6000
ENAM RIBU RUPIAH KBUD
ANDI RUDY, S.Sos &
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611114 198203 1 005